



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA  
KELAS IIA PANGKALPINANG  
DENGAN



BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PANGKALPINANG  
TENTANG

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN  
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA (P4GN)

NOMOR : W.7.PAS.PAS.4- 310 -HH.05.02 Tahun 2023  
NOMOR :

Pada Hari Ini Selasa Tanggal Empat Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (14-02-2023) bertempat di Pangkalpinang, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **NUR BAMBANG SUPRI HANDONO, A.Md.I.P.,S.H.,M.H**, Kepala Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Kepala Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang, yang berkedudukan di Jalan Raya Lintas Timur II Kel. Selindung Kec. Gabek Pangkalpinang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I**.
2. **AKBP NOER WISNANTO, S.I.K**. Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Pangkalpinang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasional Kota Pangkalpinang, yang berkedudukan di Jalan Girmaya RT. 04/ RW. 02 Kelurahan Bukit Besar Kecamatan Girmaya Pangkalpinang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Instansi Vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah/kota, yang mempunyai peran sangat strategis dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) di bidang Lembaga Pemasarakatan Narkotika.

Pihak I	Pihak II

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Instansi Vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kabupaten/Kota, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan;
2. Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2019 tentang Badan Narkotika Nasional;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.HH-05.OT.01.01 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasarakatan;
5. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 23 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan itikad baik, saling percaya, sederhana, dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan dibidang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disebut P4GN, Melalui perjanjian kerjasama dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

#### Pasal 1

#### KETENTUAN UMUM

Di dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam

Pihak I	Pihak II

Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang di angkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan di gaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

## PASAL 2

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan kerjasama bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan melalui Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang dibidang P4GN.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama Ini adalah terjalannya kerjasama dan sinergitas **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan di bidang P4GN untuk mewujudkan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

## PASAL 3

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Penyebarluasan informasi tentang P4GN;
- b. Peningkatan peran serta **PIHAK PERTAMA** untuk memfasilitasi program P4GN;
- c. Pengembangan kapasitas P4GN bagi para petugas Lembaga Pemasyarakatan **PIHAK PERTAMA** sebagai relawan dan penggiat Anti Narkoba;
- d. Koordinasi pertukaran informasi intelijen ataupun dalam rangka pengembangan terhadap suatu kasus;
- e. Penanganan habis masa penahanan/ Over Stay Narapidana;
- f. Pelaksanaan tes/uji Narkoba bagi para petugas Lembaga Pemasyarakatan dan Warga Binaan Lapas Narkotika atas permintaan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**;

Pihak I	Pihak II

#### PASAL 4

##### TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

(1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggungjawab:

- a) Menyiapkan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan penyebarluasan informasi tentang P4GN melalui sosialisasi baik melalui media elektronik, non elektronik maupun media luar ruang, secara proporsional;
- b) Memfasilitasi **PIHAK KEDUA** dalam dalam pengembangan kasus dan pelaksanaan tes/uji narkoba bagi para Petugas Lembaga Pemasyarakatan Narkotika dan Narapidana oleh **PIHAK PERTAMA**;
- c) Ikut berperan serta aktif dalam menginformasikan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, serta berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA** apabila diindikasikan adanya peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika **PIHAK PERTAMA**;

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggungjawab:

- a) Menyediakan dan memberikan materi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi dalam upaya P4GN;
- b) Membantu **PIHAK PERTAMA** dalam memfasilitasi pelaksanaan tes/uji Narkoba baik kepada pegawai dan warga binaan dilingkungan **PIHAK PERTAMA**;
- c) Mendorong dan mengoptimalkan upaya dan peran serta **PIHAK PERTAMA** untuk menciptakan lingkungan bersih Narkoba dan Precursor Narkoba.

#### PASAL 5

##### PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan di jabarkan dan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama yang disusun dan disetujui bersama **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan Kebutuhan, Tugas, dan Fungsinya.
- (3) Setiap Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pihak I	Pihak II

## PASAL 6

### JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Perjanjian Kerjasama.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerjasama ini.
- (4) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) efektif berakhir sejak adanya persetujuan **PARA PIHAK**.
- (5) Apabila Perjanjian Kerjasama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggungjawab para pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.
- (6) Selain karena berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini, dalam hal terjadi keadaan force majeure yang tidak dapat diatasi, seperti bencana alam, huru-hara, dan/atau kebijakan pemerintah baik yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini.

## PASAL 7

### PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## PASAL 8

### KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini.

Pihak I	Pihak II

- (2) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang diperoleh berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada **PIHAK** lain tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** harus menyebutkan sumber data dalam penggunaan data dan/atau informasi yang diperoleh dari **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA**.

## PASAL 9

### **FORCE MAJEURE**

- (1) Keadaan Force Majeure adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan **PARA PIHAK**, seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, epidemic, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, Keputusan Pemerintah atau Instansi berwenang lainnya yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Setiap kejadian yang bersifat Force Majeure harus diberitahukan kepada Pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Force Majeure dengan surat pemberitahuan yang disertai dengan keterangan resmi dari Pejabat Pemerintah setempat yang berwenang.
- (3) Tidak adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengakibatkan Pihak lain yang tidak mengalami peristiwa Force Majeure berhak untuk tidak mengakui adanya peristiwa Force Majeure tersebut.
- (4) Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh Pihak yang mengalami Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab Pihak lainnya.
- (5) Pihak yang mengalami Force Majeure harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerjasama ini paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah Force Majeure tersebut berakhir.
- (6) Keadaan Force Majeure yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian Kerjasama akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Perjanjian Kerjasama sampai keadaan berakhir.

Pihak I	Pihak II

**PASAL 10**

**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

**PARA PIHAK** melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

**PASAL 11**

**KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

**PASAL 12**

**PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada Hari Selasa Tanggal Empat Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (14-02-2023) sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermaterai cukup, masing-masing tertulis sama, mempunyai kekuatan dan kedudukan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dari setiap pihak mendapatkan satu rangkap asli.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA**

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA  
Pangkalpinang,



**NUR BAMBANG SUPRI HANDONO, A.Md.I.P.,S.H.,M.H.**  
NIP. 1973030661998031001

**PIHAK KEDUA**

Kepala Badan Narkotika Nasional  
Kota Pangkalpinang,

**AKBP NOER WISNANTO, S.I.K.**  
NRP. 73090613

Pihak I	Pihak II